



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2015/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 15 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 707/Pdt.G/2015/PA.Mks. tertanggal 15 April 2015, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2014/PA Mks



Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 1504/31/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat lebih mementingkan kepentingan orangtau daripada kepentingan Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak Juni 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2015/PA Mks



menghadap di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar yaitu masing-masing tertanggal 27 April 2015, dan tanggal 25 Mei 2015, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya.

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya penggugat tidak pernah lagi hadir dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk datang menghadap dipersidangan.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara penggugat telah habis, maka Wakil Panitera pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan Surat Teguran kepada penggugat dengan Nomor W20-A1/1969/Hk.05/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015 agar penggugat datang menghadap di Pengadilan Agama Makassar untuk menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat tersebut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah pula membuat laporan kepada majelis hakim melalui suratnya Nomor W20-A1/2350/HK.05/VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015, yang menerangkan bahwa kepada penggugat telah diberi Surat Teguran untuk membayar verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) bulan, namun penggugat tetap tidak datang menambah verskot biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara penggugat telah habis dan penggugat telah pula diberi Surat Teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor: W20-A1/1969/Hk.05/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015, akan tetapi penggugat tetap tidak datang menambah kekurangan verskot biaya perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-A1/2350/Hk.05/VII/2015 tertanggal 06 Juli 2015, yang menerangkan bahwa penggugat telah diberi teguran untuk datang menambah biaya perkaranya, ternyata sampai hari ini tidak datang untuk menambah biaya perkaranya, oleh karena itu majelis hakim menganggap penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka mejelis hakim perlu memutuskan perkara penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 707/Pdt.G/2015/PA Mks



MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 707/Pdt.G/2015/PA.Mks. dari register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari **Senin**, tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal,M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Dr. H.Sukri, HC,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Hj. St. Hajar, S.H.** sebagai panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh **penggugat** dan **tergugat**.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Muh. Iqbal,M.H.

ttd

Dr. H. Sukri, HC,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. St. Hajar, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	...	Rp. 200.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)